

## Analisis Pengaruh Karakteristik Dewan Pengawas Syariah Terhadap Perilaku Pengambilan Risiko dan Penghindaran Pajak Pada Perbankan Syariah Di Indonesia

Luciana Luthan<sup>1</sup>, Ihsani Mazelfi<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Departemen Akuntansi, Universitas Andalas Padang

Email: [lucianaluthan@eb.unand.ac.id](mailto:lucianaluthan@eb.unand.ac.id)

<sup>2</sup>Departemen Akuntansi, Universitas Andalas Padang

Email: [ihsanimazelfi@eb.unand.ac.id](mailto:ihsanimazelfi@eb.unand.ac.id)

---

### ABSTRACT

Sharia Supervisory Board (DPS) in sharia banking plays an important role in supervising the activities of sharia banking to make sure that the bank can be free from usury (interest), gharar (unclear contract), and maisir (speculation). DPS in Islamic banks is expected to make Islamic banks more obedient to the rules. This study examines the effect of the DPS characteristics on risk-taking and tax avoidance behavior in Indonesian Islamic banking from 2010-2019. The characteristics studied included DPS financial expertise and the number of DPS meetings. Financial expertise is measured by the number of DPS who have expertise in finance. The research method used is multiple linear regression. The test results show that the number of DPS who are financial experts does not affect risk-taking behavior at Islamic banks. In contrast, the number of DPS meetings positively affects Islamic bank risk-taking. Then the number of DPS who are financial experts has a positive effect on tax avoidance at Islamic banks while the number of DPS meetings has no effect on tax avoidance at Islamic banks. The results of this study can be used as determinant to issue policies related to DPS responsibilities to maximize its role as a supervisory board in tax avoidance and risk taking.

**Keywords:** Sharia Governance, characteristics of the Sharia Supervisory Board, Risk Taking Behavior, Tax Avoidance

### ABSTRAK

DPS dalam perbankan syariah berperan dalam mengawasi setiap aktifitas perbankan syariah agar bebas dari riba (bunga), gharar (ketidakjelasan akad) dan maisir (spekulasi). Keberadaan DPS di bank syariah diharapkan membuat bank syariah menjadi lebih taat pada aturan dan syariat Islam. Penelitian ini menguji pengaruh karakteristik Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap perilaku pengambilan risiko dan penghindaran pajak pada perbankan syariah Indonesia tahun 2010-2019. Karakteristik yang diteliti terdiri atas keahlian keuangan DPS dan jumlah rapat DPS. Keahlian keuangan diukur dengan jumlah DPS yang memiliki keahlian di bidang keuangan. Metode penelitian yang digunakan adalah regresi linear berganda. Hasil pengujian menunjukkan bahwa jumlah DPS yang ahli keuangan tidak berpengaruh terhadap perilaku pengambilan risiko pada bank syariah sedangkan jumlah rapat DPS berpengaruh positif terhadap pengambilan risiko bank syariah. Kemudian jumlah DPS yang ahli keuangan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak pada bank syariah sedangkan jumlah rapat DPS tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada bank syariah. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk mengeluarkan kebijakan yang berhubungan dengan tanggungjawab DPS sehingga dapat memaksimalkan perannya sebagai dewan pengawas dalam mengawasi penghindaran pajak dan pengambilan risiko.

**Kata kunci:** Tata Kelola Syariah, karakteristik Dewan Pengawas Syariah, Perilaku Pengambilan Risiko, Penghindaran Pajak.

---

## Pendahuluan

Dalam menjalankan kegiatan operasional, manajemen perbankan seringkali dihadapkan pada konflik kepentingan. Tujuan jangka panjang perusahaan untuk menjaga keberlangsungan (*going concern*) bank dan memaksimalkan kekayaan pemegang saham seringkali bertabrakan dengan kepentingan pribadi. Manajemen cenderung mengejar pencapaian jangka pendek yaitu berupa laba yang tinggi ketika penilaian kinerja manajemen didasarkan pada pencapaian laba [10].

Sektor perbankan berkaitan erat dengan pengambilan risiko. Stabilitas perbankan sangat ditentukan oleh kemampuan bank dalam mengelola risiko ini. Tidak sedikit manajemen bank melakukan pengambilan risiko yang agresif sebagai upaya memperoleh target pembiayaan jangka pendek guna mencapai kinerja yang diharapkan oleh pemegang saham. Selain itu terdapat pula aktivitas penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang sering dilakukan karena pajak yang dibayarkan kepada pemerintah merupakan biaya yang dapat mengurangi laba bersih bank.

Untuk meminimalisir konflik kepentingan dan mewujudkan tujuan, maka diperlukan tata kelola perusahaan (*corporate governance*). Tata kelola menyediakan struktur yang menentukan tujuan perusahaan, menentukan alat yang digunakan untuk mewujudkan tujuan tersebut serta untuk melaksanakan pengawasan atas kinerja perusahaan. Tata kelola di perbankan terdiri atas beberapa organ yang saling bersinergi yang terdiri atas direktur (manajemen), dewan komisaris dan komite audit. Khusus untuk perbankan syariah, terdapat Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai organ tambahan yang sangat penting. Keberadaan DPS berperan dalam mengawasi perbankan jalannya operasional bank sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan yang berlaku.

Memahami peran DPS dan dampaknya terhadap pengawasan di bank syariah sangatlah penting. Namun masih sedikit penelitian yang membahas tentang hal ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh karakteristik DPS terhadap perilaku pengambilan risiko dan penghindaran pajak pada bank syariah di Indonesia. Keberadaan DPS pada bank syariah diharapkan dapat mengendalikan moral dan etika pelaku bank syariah.

Urgensi Penelitian ini adalah bahwa dengan memahami karakteristik DPS, bank syariah dapat meningkatkan efektifitas peran DPS sebagai bagian dari struktur tata kelola. Pemegang saham bank dapat mengambil keputusan yang tepat dalam memilih anggota/ulama DPS, dan mengoptimalkan perannya untuk meningkatkan akuntabilitas bank syariah. Penelitian kali ini fokus pada karakteristik DPS yaitu keahlian keuangan DPS dan jumlah rapat DPS terhadap perilaku pengambilan risiko dan penghindaran pajak di bank syariah. Karakteristik ini dipilih karena keahlian keuangan DPS dapat mencerminkan kemampuan DPS dalam memahami kondisi operasional dan keuangan bank dan jumlah rapat DPS dapat mencerminkan banyaknya waktu yang dihabiskan DPS untuk mengurus bank syariah.

Terdapat beberapa penelitian yang pernah menguji pengaruh karakteristik DPS terhadap perilaku pengambilan risiko di bank syariah. Alman [1] melakukan penelitian tentang pengaruh karakteristik DPS terhadap perilaku pengambilan risiko pada bank

syariah dan menemukan bahwa pengaruh jumlah DPS, keanggotaan ganda DPS, dan perubahan struktur DPS dalam satu tahun berpengaruh positif terhadap perilaku pengambilan risiko pada bank syariah. W.Waemustafa & A.Abdullah [28] menguji pengaruh skor efektifitas DPS dan remunerasi terhadap perilaku pengambilan risiko dan menemukan bahwa skor efektifitas DPS tidak berpengaruh terhadap perilaku pengambilan risiko, sedangkan remunerasi berpengaruh positif terhadap perilaku pengambilan risiko. Mollah & Skully [21] menguji pengaruh jumlah DPS sebagai variabel moderasi terhadap perilaku pengambilan risiko dan menemukan bahwa jumlah DPS berpengaruh negative terhadap perilaku pengambilan risiko. Penelitian yang menguji pengaruh karakteristik DPS terhadap penghindaran pajak juga tidak banyak, Arinta [2] menguji pengaruh keahlian keuangan DPS dan jumlah rapat DPS terhadap penghindaran pajak dan menemukan bahwa keahlian keuangan DPS dan jumlah rapat DPS berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

### **Teori Agensi dan Tata kelola (*Corporate Governance*)**

Perkembangan tata kelola berangkat dari teori keagenan (*agency theory*) [16]. Teori ini menggambarkan hubungan antara pemegang saham sebagai prinsipal dan manajemen sebagai agen. Manajemen bertanggungjawab kepada pemegang saham atas semua pekerjaannya dalam operasional perusahaan, dengan tujuan meningkatkan nilai kekayaan pemegang saham. Peningkatan nilai ini biasanya diukur dengan tingginya tingkat laba perusahaan. Sehingga laba sering dijadikan ukuran penilaian kinerja manajemen.

Dalam menjalankan perannya sebagai agen, seringkali manajemen yang memiliki informasi yang lebih banyak dibanding prinsipal. Hal ini mengakibatkan terjadinya ketidaksimetrian informasi. Ketidaksimetrisan informasi menimbulkan konflik kepentingan di dalam tubuh manajemen. Tujuan utama manajemen meningkatkan nilai kekayaan pemegang saham dengan ukuran kinerja tingginya tingkat laba, seringkali disalahgunakan. Pencapaian tingkat laba tertentu belum tentu dapat menjamin kesuksesan perusahaan dan tercapainya keberlanjutan perusahaan (*going concern*). Tingginya tingkat laba semata-mata hanya pencapaian jangka pendek yang diatur sedemikian rupa, agar manajemen dianggap dapat memenuhi target tahun berjalan.

Praktek tata kelola dikembangkan agar dapat mengatasi konflik kepentingan ini sehingga dapat melindungi pemegang saham dan juga pemangku kepentingan lainnya. Menurut OECD [22] tata kelola melibatkan seperangkat hubungan antara manajemen perusahaan, anggota dewan, pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Tata kelola menyediakan struktur yang menentukan tujuan perusahaan, menentukan alat yang digunakan untuk mewujudkan tujuan tersebut serta untuk melaksanakan pengawasan atas kinerja manajemen.

Prinsip-prinsip tata kelola terdiri atas transparansi (keterbukaan), akuntabilitas, responsibilitas (tanggungjawab), profesionalisme dan kewajaran (*fairness*). Untuk mewujudkan tercapainya prinsip-prinsip ini, maka disusunlah struktur tata kelola yang harus dimiliki oleh setiap perusahaan, yaitu terdiri atas organ

utama yang terdiri atas rapat umum pemegang saham (RUPS), komisaris dan dewan direksi, kemudian organ pendukung yang terdiri atas komite-komite, sekretaris perusahaan, dan auditor internal.

### **Tata Kelola Bank Syariah**

Bagi perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan aturan islam, tata kelola tidak sebatas pertanggungjawaban kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan namun juga kepada Allah SWT [15]. Seorang muslim percaya bahwa aturan hidup sesuai ajaran al quran dan sunnah mengendalikan seluruh aspek kehidupannya [12]. Dari dasar inilah kemudian prinsip tata kelola pada bank syariah menjadi lebih lengkap meliputi transparansi, akuntabilitas, tanggungjawab, profesionalisme, kewajaran dan kepatuhan terhadap prinsip – prinsip syariah (*compliance to shariah principle*) [25]. Lengkapnya prinsip tata kelola ini diharapkan dapat melindungi seluruh pemangku kepentingan dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dengan tetap berpedoman pada prinsip syariah serta etika yang berlaku pada industri perbankan syariah.

Pada perbankan syariah, terdapat Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS merupakan organ tambahan yang sangat penting. DPS berperan dalam mengawasi perbankan jalannya operasional bank sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan yang berlaku. DPS mengawasi setiap aktifitas perbankan syariah agar bebas dari *riba* (bunga), *gharar* (ketidakjelasan akad) dan *maisir* (spekulasi). Keberadaan DPS di bank syariah diharapkan membuat bank syariah menjadi lebih taat pada aturan dan syariat Islam.

Di Indonesia, implementasi tata kelola pada industri perbankan syariah diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Peraturan Nomor 11/33/PBI/2009 [4] tentang Pelaksanaan Tata kelola bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah merupakan acuan yang digunakan OJK untuk melakukan pengawasan terhadap penerapan tata kelola pada bank syariah. Peraturan ini merinci elemen tata kelola pada perbankan syariah yang terdiri atas: (1) Dewan Komisaris, (2) Direksi, (3) DPS, dan (4) Komite-komite. DPS merupakan karakter spesifik dari tata kelola menurut pespektif Islam [1]. DPS adalah dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah. DPS bersifat independen, dipilih dan disahkan pada rapat umum pemegang saham (RUPS).

### **Karakteristik Dewan Pengawas Syariah**

Memahami karakteristik DPS penting karena akan menentukan efektifitas peran DPS. Penelitian kali ini menyoroti kompetensi DPS pada bidang syariah mu'amalah dan pengetahuan dibidang perbankan dan atau keuangan secara umum serta jumlah rapat DPS dalam setahun, untuk mengetahui pengaruhnya terhadap pengambilan risiko dan penghindaran pajak.

Seorang ulama DPS juga harus memiliki kompetensi khusus dibidangnya selain tentu saja memahami syariat Islam dengan baik. Terkait harus adanya kompetensi ini

diatur dengan jelas pada peraturan No:6/24/PBI/2004. Kompetensi yang dimaksud adalah bahwa ulama yang menjadi anggota DPS haruslah adalah pihak-pihak yang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah mu'amalah dan pengetahuan dibidang perbankan dan atau keuangan secara umum. Peraturan ini menjelaskan bahwa anggota DPS haruslah ulama yang memiliki tingkat pendidikan yang memadai dan memiliki keahlian di bidang perbankan atau keuangan. Hal ini bertujuan agar dalam pengawasan, DPS dapat memahami kebijakan keuangan yang diambil oleh manajemen perbankan syariah dengan baik. Selain itu, berdasarkan Peraturan No. 11/33/PB1/2009 mewajibkan DPS mengadakan rapat rutin yang diselenggarakan paling kurang satu kali dalam satu bulan dengan pengambilan keputusan rapat berdasarkan musyawarah mufakat. Keberadaan para ulama ini dianggap mampu membatasi manajemen untuk tidak mengambil tindakan yang beresiko (*risk averse*) dan penghindaran pajak pada bank syariah. DPS sebagai bagian dari struktur tata kelola lebih digerakkan oleh etika dibandingkan keserakahan (*greed*) [20]. Sehingga, anggota dewan komisaris yang kuat akan mendukung pembatasan pengambilan risiko dan penghindaran pajak ketika berintegrasi dengan DPS yang secara religius memiliki sifat cenderung menghindari risiko [21].

Peraturan mengenai rapat DPS juga diatur dalam Peraturan No. 11/33/PB1/2009 Pasal 49 yang menyatakan bahwa rapat DPS wajib diselenggarakan paling kurang satu (1) kali dalam satu (1) bulan. Rutinnya rapat DPS memungkinkan berjalannya diskusi rutin terkait segala hal yang harus di bahas mengenai bank syariah.

### **Perilaku Pengambilan Risiko di Perbankan Syariah**

Surat edaran No 8/19/Dpbs [4] mengatur pedoman pengawasan syariah dan tata cara pelaporan hasil pengawasan bagi DPS terhadap perbankan syariah. Pada peraturan ini dijelaskan detail prosedur yang harus dilakukan DPS dalam mengawasi aktifitas perbankan syariah. Dengan adanya peraturan ini, DPS memiliki otoritas mengawasi aktifitas bank syariah dari penetapan hingga ke penerapan SOP dan memiliki wewenang dalam mengawasi perilaku pengambilan risiko dan penghindaran pajak oleh pihak manajemen.

### **Penghindaran Pajak**

Penghindaran pajak merupakan suatu strategi pajak yang bertujuan untuk meminimalisir laba kena pajak badan melalui perencanaan perpajakan, baik secara legal maupun ilegal. Manajemen memiliki kecenderungan melakukan manajemen pajak dengan memanfaatkan peluang celah peraturan karena adanya ketidakkonsistenan antara standar akuntansi keuangan dengan undang-undang pajak [9]. Penghindaran pajak ini dilakukan sebagai upaya manajemen untuk mencapai peningkatan laba guna mencapai target yang diharapkan pemegang saham [7].

### **Latar belakang keahlian keuangan DPS dan Perilaku Pengambilan Risiko**

Pengambilan risiko dapat dipengaruhi oleh latarbelakang karakteristik manajerial, termasuk diantaranya latar belakang pendidikan [8]. Latar belakang pendidikan yang membentuk keahlian seseorang dapat menggambarkan wawasan dan bakat yang dimilikinya. Orang yang memiliki latar belakang pendidikan berbeda akan memiliki kemampuan nalar berbeda dalam memecahkan sebuah persoalan. Dalam kaitannya dengan dewan, McNulty [18] menyatakan bahwa dewan yang memiliki serangkaian keterampilan yang luas dan memiliki pengalaman yang lebih besar akan berhati-hati dalam mengambil risiko karena pemahaman mereka yang baik tentang selera risiko organisasi. Oleh karena kompleksnya aktivitas di perbankan syariah maka diperlukan juga anggota DPS yang ahli di bidang keuangan, sehingga DPS tidak hanya memahami masalah syariah saja namun juga situasi ekonomi dan keuangan yang sedang dihadapi bank syariah. DPS yang ahli keuangan ini diperlukan agar dapat melakukan pengawasan dan memberikan saran yang tepat dan terukur kepada bank syariah sehingga dapat tanggungjawab mereka dengan lebih efektif [6].

Penelitian terdahulu yang mengamati pengaruh keahlian keuangan terhadap perilaku pengambilan risiko, masih terbatas pada pengamatan terhadap dewan komisaris di institusi keuangan dan perbankan konvensional. Peneliti hanya menemukan satu penelitian yang mengamati pengaruh keahlian keuangan DPS terhadap perilaku pengambilan risiko yaitu yang dilakukan oleh Ramly & Nordin [26]. Peneliti ini melakukan penelitian terhadap 16 bank syariah di Malaysia selama tahun 2010-2015 dan menemukan bahwa keahlian keuangan DPS dapat mendorong bank syariah untuk meminimalisir pengambilan risiko. Dengan demikian, hipotesis yang perlu diuji adalah:

H<sub>1</sub>: keahlian keuangan dan akuntansi DPS berpengaruh terhadap pengambilan risiko pada perbankan syariah

### **Latar belakang pendidikan keahlian keuangan DPS dan Penghindaran Pajak**

Penghindaran pajak merupakan sebuah peluang investasi beresiko. Manajemen menekan pembayaran pajak sedemikian rupa agar dapat memaksimalkan laba demi mencapai tingkat laba yang diinginkan pemegang saham, meskipun tindakan tersebut belum tentu dibenarkan oleh pemegang saham [3]. Analisis perbandingan manfaat dan biaya menjadi dasar pertimbangan perusahaan melakukan penghindaran pajak karena risikonya tidak kecil ketika nanti ditemukan sebagai sebuah kecurangan.

Tata kelola perusahaan diharapkan dapat mengendalikan tindakan penghindaran pajak. Unsur-unsur tata kelola yang ada pada perusahaan harus benar-benar menjalankan fungsinya sebagai pengawas. Huang & Zhang [13] menyatakan bahwa keahlian keuangan dapat mendorong dilakukannya penghindaran pajak dengan lebih agresif terutama ketika mekanisme pengawasan unsur-unsur tata kelola lemah.

Dalam kaitannya dengan keberadaan anggota DPS yang memiliki keahlian keuangan, DPS diharapkan dapat memperkuat fungsi pengawasan. Pemahaman

keuangan dewan yang baik tentunya dapat menekan keagresifan penghindaran pajak [3]. Pemahaman terhadap kondisi ekonomi, keuangan atas transaksi bank syariah akan memudahkan DPS mendeteksi peluang penghindaran pajak yang mungkin terjadi. DPS melakukan monitor akan kelayakan penghindaran pajak yang dilakukan sehingga dapat mencegah kerugian yang berdampak pada pemegang saham. Dari pemaparan diatas maka hipotesis yang perlu diuji adalah:

H<sub>2</sub>: keahlian keuangan DPS berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada bank syariah

### **Jumlah Rapat DPS dan Perilaku Pengambilan Risiko**

Rapat anggota dewan merupakan salah satu faktor yang menentukan efektifitas tata kelola. Vafeas [27] juga berpendapat bahwa jumlah rapat dewan merupakan atribut dewan yang penting yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan. Walaupun jumlah rapat tidak menggambarkan seluruh aktivitas DPS, namun waktu yang mereka habiskan untuk pengawasan sangat menentukan. Semakin sering rapat, seharusnya semakin banyak hal penting yang dapat dibahas dan masalah yang dipecahkan. Dalam kaitannya dengan pengambilan risiko, diharapkan dengan rutinnya rapat dewan, perilaku manajemen dalam mengambil risiko dapat dikendalikan. Dengan demikian, hipotesis yang perlu di uji adalah:


H<sub>3</sub>: Jumlah rapat DPS berpengaruh terhadap pengambilan risiko pada perbankan syariah

### **Jumlah Rapat DPS dan Penghindaran Pajak**

Rutinnya rapat DPS diharapkan dapat menjadi kegiatan pengawasan yang baik untuk mencegah terjadinya penghindaran pajak oleh manajemen. Barros & Sarmento [5] menyatakan bahwa semakin seringnya rapat dewan, maka dapat mengurangi utang pajak perusahaan. Menjaga rendahnya ETR dapat menjadikan anggota dewan lebih tangguh dan fokus sehingga dapat memantau manajemen untuk tidak oportunistis dengan melakukan strategi penghindaran pajak. Dari pemaparan diatas maka hipotesis yang perlu diuji adalah:

H<sub>4</sub>: Jumlah rapat DPS berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada bank syariah

## Kerangka penelitian



Gambar 1 Kerangka Penelitian

## Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang dilakukan dengan cara menganalisis data secara historis

## Populasi dan sampel

Populasi penelitian ini adalah Bank Syariah di Indonesia. Sampel yang digunakan adalah bank umum syariah di Indonesia. Sampel dipilih dengan metode *purposive sampling* dengan kriteria sebagai berikut:

- 1) Bank umum syariah yang menyajikan laporan keuangan dari tahun 2010-2019.
- 2) Bank Umum Syariah yang menyajikan laporan tata kelola lengkap berturut-turut dari tahun 2010-2019 sejak aturan berlakunya peraturan nomor 11/33/PBI/2009 tentang pelaksanaan tata kelola perbankan syariah di Indonesia.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dari bank syariah di Indonesia. Data-data yang digunakan dalam penelitian meliputi laporan keuangan yang terdiri dari laporan tahunan dan laporan tata kelola perusahaan dari tahun 2010 sampai tahun 2019 yang diperoleh melalui situs web masing-masing bank syariah.

## Operasionalisasi Variabel

### Variabel Dependen

Variabel dependen yang digunakan pada penelitian ini adalah perilaku pengambilan risiko DPS dan penghindaran pajak. Perilaku pengambilan risiko merupakan variable yang berkaitan dengan portofolio pinjaman bank [1]. Pada penelitian kali ini  $\log_z$  digunakan untuk mengukur perilaku pengambilan risiko [17], [20], [21].

$$\text{Log Z} = \frac{\text{mean (ROA+CAR)}}{\text{Volatility ROA}}$$

CAR = Capital-to-asset ratio

ROA = Return on Asset

Volatility ROA = standar deviasi ROA

Untuk penghindaran pajak diukur dengan rumus Tarif Pajak Efektif (*Effective Tax Ratio*) [2], [3].

$$\text{Effective Tax Ratio (ETR)} = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

### Variabel Independen

Ada dua variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini, yang terdiri dari: keahlian DPS di bidang keuangan [13], [19] dan jumlah rapat DPS [5] [26].

### Pengujian hipotesis dengan *bootstrapping*

*Bootstrapping* adalah suatu metode untuk menderivasikan estimasi yang kuat dari *error* standar dan interval kepercayaan untuk mengestimasi proporsi, rerata, median, *odds ratio*, koefisien korelasi atau koefisien regresi. *Bootstrapping* dapat digunakan untuk mengembangkan uji hipotesis. *Bootstrapping* sangat berguna sebagai alternatif untuk estimasi parameter ketika ada keraguan dapat memenuhi asumsi klasik pada data [29]. Hal ini memungkinkan karena *bootstrap* berusaha untuk mengungkap lebih banyak informasi tentang sifat estimator untuk parameter yang buruk [14].

Asumsi yang harus dipahami dalam *bootstrapping* adalah bahwa sampel yang dipilih dalam penelitian merupakan data yang memiliki informasi terbaik tentang populasi. Maka data ini kemudian digunakan sebagai “populasi pura-pura” dalam *bootstrapping*. Dari data yang ada kemudian dilakukan pengambilan sampel berulang kali. Proses yang disebut dengan *sample with replacement* [29]. Proses ini memilih satu angka dari data, setelah angka tersebut dipilih, maka akan dikembalikan lagi pada data. Data yang dikembalikan tersebut akan berpeluang untuk terpilih lagi. Peneliti dibolehkan untuk mengulang mengambil sampel yang sama, misalnya hingga 2000 kali, sehingga dapat memperoleh sampel hingga 2000. Informasi sampel agregat dari sampel *bootstrap* ini pada akhirnya akan membantu mendapatkan estimasi parameter populasi yang relatif akurat, misalnya rata-rata populasi.

### Analisis regresi linier berganda

Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda untuk menguji hipotesis dengan persamaan sebagai berikut:

$$RT = \beta_0 + \beta_1 JADPS + \beta_2 JRDPS + e \quad (1)$$

$$TA = \beta_0 + \beta_1 JADPS + \beta_2 JRDPS + e \quad (2)$$

RT = Perilaku Pengambilan risiko (*Risk Taking*)

TA = Penghindaran Paja006B (*Tax Avoidance*)

JADPS = Jumlah DPS yang ahli keuangan

JRDPS = Jumlah Rapat DPS

e = Error

## Hasil dan Pembahasan

### Gambaran Umum Penelitian

Obyek penelitian ini adalah 11 Bank Umum Syariah (BUS) yang beroperasi secara nasional, terdaftar di Bank Indonesia & Otoritas Jasa Keuangan serta melaporkan laporan tahunan maupun laporan tata kelola dalam periode 2010– 2019. Data penelitian ini diperoleh dari website perbankan syariah. Data yang dibutuhkan terdiri atas:

1. Informasi perbankan syariah yang mengeluarkan laporan tahunan dan laporan tata kelola, dari tahun 2010-2019.
2. Informasi jumlah anggota DPS yang memiliki keahlian di bidang keuangan selama tahun 2010-2019.
3. Informasi jumlah rapat DPS selama satu tahun, dari tahun 2010-2019

Tabel 1 Gambaran Data Sampel Penelitian

Deskripsi Data	Jumlah Bank Syariah	Jumlah Tahun	Total Sampel
Bank umum syariah yang terdapat di Indonesia dari tahun 2010-2019	14	10	140
Dikurangi data yang tidak tersedia			27
Sampel akhir Sebelum Bootstrap			113
<b>Sampel akhir setelah bootstrap</b>			<b>2000</b>

Pada tabel 1 dapat dilihat bahwa total sampel yang berhasil didapatkan adalah sebanyak 113 sampel. Sampel kemudian di *bootstrapping* karena tidak lulus uji normalitas, menjadi total 2000 sampel. Total 2000 sampel ini dihasilkan melalui proses *sample with replacement* [29]. 113 sampel awal dianggap sebagai “populasi pura-pura” yang dianggap paling mewakili populasi yang ada. 113 data ini kemudian dipilih secara acak, kemudian dikembalikan lagi pada data, untuk dipilih kembali hingga 2000 kali, melalui bantuan SPSS.

## Pengaruh Latar Belakang Keahlian Keuangan DPS dan Jumlah Rapat DPS terhadap Perilaku Pengambilan Risiko Bank Syariah

### Uji Normalitas

Sebelum melakukan pengujian regresi linear berganda, dilakukan uji asumsi klasik diantaranya uji normalitas. Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual mempunyai distribusi normal.

Table 2 Hasil Uji Normalitas

Jumlah Sampel	113
Kolmogorov-smirnov Z	0,272

Berdasarkan tabel 2 diatas dapat dilihat bahwa hasil olahan data Kolmogrof Smirnov dengan model unstandardized didapatkan nilai 0,273 dengan tingkat signifikansi 0,000. Karena nilai uji signifikansi Kolmogrof Smirnov  $< 0,05$  maka dapat disimpulkan bahwa residual perusahaan bertumbuh tidak berdistribusi normal. Karena data tidak terdistribusi normal, maka peneliti memutuskan untuk menggunakan bootstrapping dalam melakukan regresi linear berganda.

### Regresi Linear Berganda dengan *Bootstrapping*

Pada tabel 3 dapat disimpulkan bahwa variabel JADPS tidak berpengaruh terhadap perilaku pengambilan risiko pada bank syariah, hal ini ditunjukkan oleh nilai  $0,525 > \text{signifikansi } 0,05$ . Sedangkan untuk variabel JRDPS berpengaruh positif signifikan terhadap pengambilan risiko bank syariah yang ditunjukkan oleh nilai  $0,036 < 0,05$ .

Tabel 3 Hasil Uji Regresi dengan Bootstrapping Persamaan 1

Variabel	signifikansi	Tingkat Signifikansi
JADPS	0,525	Tidak Signifikan
JRDPS	0,036	Signifikan

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa keberadaan DPS dengan keahlian keuangan tidak berpengaruh terhadap pengambilan risiko bank syariah. Hasil tersebut menunjukkan bahwa adanya DPS yang memiliki keahlian keuangan tidak serta merta mendorong bank syariah mengurangi terhadap pengambilan risiko. Hal ini mungkin terjadi karena masih sedikitnya jumlah DPS yang memiliki keahlian di dalam komposisi DPS bank syariah. Rata-rata hanya terdapat satu orang anggota DPS yang ahli keuangan di dalam struktur DPS sebuah bank syariah di Indonesia. Argumen mereka mungkin tidak cukup kuat untuk menahan agresifitas pengambilan risiko. Dengan demikian penelitian ini bertentangan dengan penelitian Ramly & Nordin [26]. Ramly & Nordin [26] menyatakan bahwa keahlian DPS dapat mengurangi risiko kredit, jika persentasenya tinggi.

Hasil penelitian diatas juga menunjukkan bahwa jumlah rapat DPS berpengaruh positif signifikan terhadap pengambilan risiko, dimana semakin seringnya rapat DPS membuat bank syariah menjadi semakin *confidence* dalam mengambil risiko. Jumlah rapat DPS menggambarkan banyaknya waktu yang dihabiskan dalam pengawasan [27]. Semakin sering rapat, semakin banyak hal penting yang dibahas, semakin banyak masalah yang diselesaikan dengan baik, sehingga meningkatkan keyakinan DPS untuk mengizinkan bank mengambil risiko yang lebih besar dalam operasional sejauh tetap aman.

## **Pengaruh Latar Belakang Keahlian Keuangan DPS dan Jumlah Rapat DPS terhadap Perilaku Penghindaran Pajak**

### **Uji Normalitas**

Sebelum melakukan pengujian regresi linear berganda, terlebih dahulu pengujian melakukan uji asumsi klasik, diantaranya uji normalitas. Tabel 5 menunjukkan hasil Kolmogorov-smirnov dengan model unstandardized didapatkan nilai 0,232 dengan tingkat signifikansi 0,000. Karena nilai uji signifikansi Kolmogorof Smirnov  $< 0,05$  maka dapat disimpulkan bahwa residual perusahaan bertumbuh tidak berdistribusi normal.

Table 4 Hasil Uji Normalitas

Jumlah Sampel	113
Kolmogorov-smirnov Z	0,232

Berdasarkan tabel 4 diatas dapat dilihat bahwa hasil olahan data Kolmogorof Smirnov dengan model unstandardized didapatkan nilai 0,273 dengan tingkat signifikansi 0,000. Karena nilai uji signifikansi Kolmogorof Smirnov  $< 0,05$  maka dapat disimpulkan bahwa residual perusahaan bertumbuh tidak berdistribusi normal. Karena data tidak terdistribusi normal, maka peneliti memutuskan untuk menggunakan *bootstrapping* dalam melakukan regresi linear berganda.

### **Regresi Linear Berganda dengan *bootstrapping***

Pada tabel 5 dapat disimpulkan bahwa variabel JADPS berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak pada bank syariah, hal ini ditunjukkan oleh nilai  $0,032 < \text{signifikansi } 0,05$ . Sedangkan untuk variabel JRDPs tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada bank syariah yang ditunjukkan oleh nilai  $0,088 > 0,05$ .

Tabel 5 Hasil Uji Regresi Berganda Dengan Bootstrapping Persamaan 2

Variabel	signifikansi	Tingkat Signifikansi
JADPS	0,032	Signifikan
JRDPs	0,088	Tidak Signifikan

Hasil dari uji regresi menunjukkan bahwa jumlah DPS dengan keahlian keuangan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hasil ini menunjukkan bahwa DPS yang ahli keuangan turut mendukung penjagaan laba, agar dapat memaksimalkan kekayaan pemegang saham. Penghindaran pajak tidak akan membahayakan bank syariah karena DPS memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik, yang tentu saja dapat meningkatkan fungsi pengawasan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Arinta [2].

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa jumlah rapat DPS tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini menyimpulkan bahwa rutusnya rapat DPS tidak mempengaruhi kebijakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh manajemen. Hasil penelitian ini bertentangan dengan Barros & Sarmiento [5].

## **Kesimpulan dan Saran**

### **Kesimpulan**

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa jumlah DPS dengan keahlian keuangan tidak mempengaruhi pengambilan risiko pada bank syariah. Namun jumlah DPS dengan keahlian keuangan ini berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Selain itu, jumlah rapat DPS ditemukan berpengaruh positif signifikan terhadap pengambilan risiko bank syariah, namun tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

### **Saran**

Sampel penelitian ini terbatas pada bank syariah. Penelitian ke depan bisa dikembangkan dengan menggunakan lembaga keuangan syariah lainnya dengan pengukuran variabel yang sama. Selain itu dapat pula dilakukan penambahan variabel lain dalam pengukuran, misalnya menguji karakteristik DPS yang lain terhadap pengambilan risiko dan penghindaran pajak. Dapat juga menguji pengaruh karakteristik DPS terhadap variabel yang lain.

### **Ucapan Terima Kasih (*Acknowledgement*)**

“Artikel jurnal ini ditulis oleh Luciana Luthan dari departemen Akuntansi berdasarkan hasil penelitian Analisis Pengaruh Karakteristik Dewan Pengawas Syariah Terhadap Perilaku Pengambilan Risiko dan Penghindaran Pajak Pada Perbankan Syariah Di Indonesia yang dibiayai oleh Universitas Andalas melalui Program Hibah Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat 2020. Isi sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.”

### **Referensi**

- [1] Alman, M. (2012). Shari'ah Supervisory Board Composition Effects On Islamic Banks' Risk-Taking Behavior Shari' ah Supervisory Board Composition Effects

- On Islamic Banks' Risk-Taking Behavior. *Journal of Banking and Regulation*, 82, no.1, 1–43.
- [2] Arinta, Y. N. (2019). Pengaruh Corporate Governance Islam terhadap Tax Avoidance. *BISNIS : Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 6(2), 69.
- [3] Armstrong, et al (2015). Corporate governance, incentives, and tax avoidance. *Journal of Accounting and Economics*, 60(1), 1–17.
- [4] Bank Indonesia, (2006). Surat edaran No 8/19, Pedoman Pengawasan Syariah dan Tata Cara Pelaporan Hasil Pengawasan bagi Dewan Pengawas Syariah
- [5] Barros, V., & Sarmento, J. M. (2020). Board Meeting Attendance and Corporate Tax Avoidance: Evidence from the UK. *Business Perspectives and Research*, 8(1), 51–66.
- [6] Bukair, A. A., & Abdul-Rahman, A. (2013). The Influence of the Shariah Supervision Board on Corporate Social Responsibility Disclosure by Islamic Banks of Gulf Co-Operation Council Countries. *Asian Journal of Business and Accounting*, 7(2), 506–519.
- [7] Desai, M. A., & Dharmapala, D. (2006). Corporate tax avoidance and high-powered incentives. *Journal of Financial Economics*, 79(1), 145–179.
- [8] Donald C. Hambrick. Phyllis A. Mason. (1984). Upper Echelons: The Organization as a reflection of Its Top Managers. *The Academy of Management Review*.
- [9] Frank, M. M., Lynch, L. J., & Rego, S. O. (2009). Tax reporting aggressiveness and its relation to aggressive financial reporting. *Accounting Review*, 84(2), 467–496.
- [10] Brigham & Houston. (2019). *Fundamentals of Financial Management*. Cengage Learning, Boston
- [11] Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- [12] Hafeez, M. M. (2013). An Analysis of Corporate Governance in Islamic and Western Perspectives. *International Journal of Business, Economics and Law*, 2(3), 98–103.
- [13] Huang, H., & Zhang, W. (2019). Financial expertise and corporate tax avoidance. *Asia-Pacific Journal of Accounting & Economics*, 00(00), 1–15.
- [14] IBM. (2013). *IBM SPSS Bootstrapping 22*.
- [15] Indrawaty, & Wardayati, S. M. (2016). Implementing Islamic Corporate Governance (ICG) and Islamic Social Reporting (ISR) in Islamic Financial Institution (IFI). *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 219, 338–343.
- [16] Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the Firm: Managerial. *Journal of Financial Economics*, 3, 305–360.
- [17] Laeven L, Levine R (2009) Bank governance, regulation and risk taking. *J Financ Econ* 93:259–275
- [18] McNulty, T., Florackis, C., & Ormrod, P. (2012). *Corporate Governance and Risk: A Study of Board Structure and Process*.

- [19] Minton, B., Taillard, J.P.A., and Williamson, R., (2010). Do independence and financial expertise of the board matter for risk taking and performance? Charles A. Dice Centre for Research in Financial economics working paper, WP2010-14.
- [20] Mollah, S., Hassan, M. K., Al Farooque, O., & Mobarek, A. (2016). The governance, risk-taking, and performance of Islamic banks. *Journal of Financial Services Research*, 1–25.
- [21] Mollah, S., & Skully, M. T. (2017). Strong Board and Risk-Taking in Islamic Banks. *SSRN Electronic Journal*, January.
- [22] OECD. (2004). *OECD principles of corporate governance*.
- [23] Peraturan bank indonesia nomor : 6/2/pbi/2004 tentang bank bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, (2004).
- [24] Peraturan Bank Indonesia. (2009). Peraturan Bank Indonesia tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. In Peraturan Bank Indonesia nomor 11/ 33/PBI/ 2009.
- [25] Priyono, sugeng. (2019). Implementasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Perbankan Islam di Indonesia (1st ed.). Young Progressive muslim.
- [26] Ramly, Z., & Nordin, N. (2018). Sharia Supervision Board, Board Independence, Risk Committee and Risk-taking of Islamic Banks in Malaysia. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 8(4), 290–300.
- [27] Vafeas, N. (1999). Board meeting frequency and firm performance. *Journal of Financial Economics*, 53(1), 113–142.
- [28] W.Waemustafa, & A.Abdullah. (2015). Mode of Islamic Bank Financing: Does Effectiveness of Shariah Supervisory Board Matter?, *Australian Journal of Basic and Applied Sciences*.
- [29] Widhiarso, W. (2012). Berkenalan dengan Bootstrap. 1–8.